



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu ditetapkan kelompok kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pengelompokan kemampuan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dasar bagi penentuan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK serta berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
  12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi kemampuan keuangan kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
9. Dana Operasional adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi serta wewenang DPRK dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRK.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya didasarkan pada kemampuan keuangan daerah kategori kemampuan daerah sedang.
11. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya setiap 1 (satu) triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali melalui gaji.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.

### BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI KABUPATEN

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah kabupaten/kota terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi dengan kalisifikasi di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah);

- b. sedang dengan klasifikasi Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah); dan
- c. rendah dengan klasifikasi dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah untuk kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan data dasar perhitungan realisasi APBK Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum Daerah, terdiri dari :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rp. 80.496.800.924,32
Realisasi Dana Bagi Hasil	Rp. 13.639.162.964,00
Realisasi Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 459.078.723.000,00</u>
Jumlah	Rp. 575.414.435.285,32

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 232.558.106.632,00
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	Rp. 43.799.708.777,00
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Guru)	<u>Rp. 49.715.569.335,00</u>
Jumlah	Rp. 326.073.384.744,00

- (2) Besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara :

Rp. 575.414.435.285,32
<u>Rp. 326.073.384.744,00</u>
Rp. 249.341.050.541,32

Pasal 6

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten digolongkan rendah, untuk itu Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Kabupaten diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.

Pasal 7

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten digolongkan rendah, maka :

- a. Dana Operasional Ketua DPRK disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK;
- b. Dana Operasional Wakil Ketua DPRK masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan pemerintahan kabupaten yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 2 Januari 2018 M  
14 Rabiul Akhir 1439 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 2 Januari 2018 M  
14 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

  
THAMRIN